

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 11 NO. 1, JUNI 2020

E-ISSN: 2614-2813

P-ISSN: 2087-295X

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	iii-v
Abstrak.....	vii-xviii
Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara <i>Irfan Iryadi</i> .....	1-19
Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia <i>Dian Cahyaningrum</i> .....	21-42
Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 <i>Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Nathanael Grady</i> .....	43-62
Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme <i>Agus Suntoro</i> .....	63-81
Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 <i>Marfuatul Latifah</i> .....	83-103
Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? <i>Puteri Hikmawati</i> .....	105-124
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Pada bulan Juni 2020 ini Jurnal Ilmiah Negara Hukum kembali terbit. Para penulis menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk hasil penelitian dan kajian terhadap berbagai masalah hukum, dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, Jurnal Negara Hukum berupaya menghadirkan artikel untuk menjembatani kebutuhan DPRRI dalam pelaksanaan fungsinya, baik fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Penerbitan Jurnal Negara Hukum Edisi Juni 2020 merupakan tahun ke sebelas, yang memuat hasil kajian literatur dan penelitian empiris, meliputi hukum ekonomi, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, dan hukum pidana.

Publikasi artikel yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan Dewan Redaksi, serta diputuskan kelayakannya dalam Rapat Dewan Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 6 (enam) artikel. Berikut akan diuraikan secara singkat isi dari setiap artikel.

Artikel pertama mengenai hukum ekonomi, berjudul “Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara” merupakan karya Irfan Iryadi. Menurut Penulis, pasca-berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016, aturan mengenai rangkap jabatan sebagai pegawai negeri menjadi salah satu substansi yang diatur dalam PP tersebut. Adanya ketentuan itu telah menimbulkan kekaburan norma atas kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dalam membuat akta otentik di bidang pertanahan. Bertolak dari isu hukum itu, Penulis menulis artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui status kekuatan kepastian hukum Camat sebagai PPAT Sementara dan menawarkan konsep yang seharusnya dilaksanakan dalam pemangkuan jabatan PPAT Sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PP Nomor 24 Tahun 2016 terdapat ketidakpastian hukum dalam rumusan pasalnya sebagai akibat adanya kekaburan norma hukum atas penyelenggaraan jabatan PPAT Sementara. Kekaburan itu terlihat dari penunjukan PPAT Sementara kepada Camat, di mana Camat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan Jabatan PPAT yang melarang PPAT diselenggarakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya pengembanan PPAT Sementara itu dialihkan kepada kepala desa, di mana keberadaan kepala desa itu juga diakomodasi dalam ketentuan jabatan PPAT sebagai PPAT Sementara. Hal itu dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan merupakan solusi ideal dalam pemangkuan PPAT Sementara. Penulis menyarankan kepada pemangku kepentingan di bidang pertanahan, khususnya di bidang PPAT agar dapat melakukan pengkajian atas gagasan ini untuk diimplementasikan terhadap pemangkuan jabatan PPAT Sementara di Indonesia.

“Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia” merupakan karya kedua yang dimuat dalam Jurnal ini, ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Dalam artikelnya, Penulis mengatakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali tertimpa kasus, oleh karena itu perlu mendapat pelindungan, termasuk pelindungan ekonomi. Tulisan ini mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Tulisan didahului dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil penelitian, UU PPMI memberikan pelindungan ekonomi terhadap PMI, yang dilakukan melalui pengelolaan remitansi, pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan kepada PMI. Namun, peraturan pemerintah (PP) pelindungan ekonomi terhadap PMI belum terbentuk. Pentingnya pelindungan ekonomi bagi PMI antara lain agar: remitansi PMI dapat dikelola dengan baik, literasi dan inklusi keuangan PMI meningkat, PMI memiliki usaha,

dan mengurangi pengangguran. Bank memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI, di antaranya: memberikan edukasi keuangan dan layanan pengiriman uang, melaksanakan CSR, dan menyalurkan KUR. Namun, ada kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan perannya, yaitu rumah edukasi kurang berfungsi jika tidak ada penggerakannya dan banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik. Agar perlindungan ekonomi berjalan dengan baik, disarankan PP perlindungan ekonomi terhadap PMI segera dibentuk; edukasi keuangan dilakukan sebelum PMI berangkat ke luar negeri; pendamping desmigratif harus berperan aktif; dan koperasi harus dikelola dengan baik.

Berikutnya, artikel ketiga berjudul “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” ditulis oleh Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Nathanael Grady. Para Penulis menyebutkan, keberadaan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan salah satu sarana perlindungan hukum masyarakat atas tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konsep mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 87 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebabkan gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* yang dahulu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, berubah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Artikel ini memaparkan mengenai perubahan pengaturan dan perubahan konsep *onrechtmatige overheidsdaad* pasca berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014. Beralihnya kewenangan untuk memeriksa gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* dari lingkungan peradilan umum ke peradilan tata usaha negara memiliki berbagai konsekuensi yuridis, mulai dari perubahan hukum acara, petitum, dan posita. Salah satu konsekuensi yang cukup penting adalah perubahan terkait dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dahulu, gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, sehingga pelaksanaan putusan tergantung dari itikad baik (*good will*) dari pemerintah. Pasca-beralih ke kompetensi absolut PTUN, terdapat mekanisme upaya paksa agar putusan tersebut dapat dijalankan oleh instansi pemerintah terkait (tergugat).

Artikel keempat berkaitan dengan hak asasi manusia, berjudul “Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, ditulis oleh Agus Suntoro. Menurut Penulis, peningkatan aksi teror pada 2018, mendorong pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 yang dinilai tidak cukup memadai dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kesadaran semua pihak telah mempercepat proses legislasi dan pada 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018. UU hasil revisi ini diharapkan lebih memperkuat dasar pemberantasan tindak pidana terorisme dan melindungi HAM secara lebih proposional. Bertitik tolak pada hal tersebut, artikel ini melihat proses legislasi dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 dan meninjau penerapan asas dan norma HAM dalam UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif normatif, menunjukkan bahwa secara legal formal, proses legislasi UU No. 5 Tahun 2018 memenuhi prosedur yang ditetapkan, namun dari aspek substansial masih belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma HAM, terutama persoalan penangkapan, penahanan, perubahan delik materiil menjadi formil, penyadapan, dan inkonsistensi *criminal justice system* melalui pelibatan militer. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menyarankan revisi terbatas terhadap UU No. 5 Tahun 2018 perlu dilakukan agar penegakan hukum pemberantasan terorisme lebih kuat dan HAM dijunjung tinggi sebagai perwujudan negara hukum demokratis.

Artikel kelima juga berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu mengenai “Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017” merupakan karya Marfuatul Latifah. Penulis mengkaji mengenai legalitas penerbitan

Perppu, perlindungan HAM bagi organisasi masyarakat (ormas) melalui ketersediaan mekanisme pengadilan, dan arah perbaikan ketentuan pembubaran ormas di masa yang akan datang. Penulisan artikel ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dalam pembahasan, terungkap bahwa penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi unsur “kegentingan memaksa” dan “keadaan bahaya” yang ada di dalam Pasal 22 dan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Penghapusan mekanisme pembubaran ormas melalui sidang pengadilan, merupakan pembatalan terhadap upaya perlindungan HAM bagi ormas di Indonesia. Selain itu, kondisi ini juga tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung unsur *due process of law*. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa perubahan ketentuan terkait dengan pembubaran ormas harus segera dilakukan. RUU Ormas harus memuat beberapa materi muatan dalam perubahan ketentuan pembubaran ormas, yaitu pengaturan pembubaran ormas secara umum melalui persidangan dengan batas waktu 150 hari, sedangkan dalam “kondisi tertentu” Ormas dapat langsung dibekukan kegiatannya dan pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas dengan batasan waktu 75 hari. RUU Ormas harus mengatur definisi tentang “kondisi tertentu” dalam dinamika keormasan, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Artikel terakhir dalam penerbitan jurnal edisi kali ini berkaitan dengan hukum pidana, yaitu mengenai “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?” ditulis oleh Puteri Hikmawati. Penulis menjabarkan bahwa RUU KUHP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, namun ditunda pengesahannya memuat ketentuan untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia di atas usia 75 tahun. Perlindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia karena termasuk dalam kelompok rentan, seperti halnya anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diterapkan keadilan restoratif dengan diversi, di mana diupayakan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian Penulis, hakim diberikan alternatif pemidanaan untuk menjatuhkan pidana denda bagi lansia sebagai pengganti pidana penjara, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta syarat-syarat yang ketat. Dengan demikian, keadilan restoratif bagi pelaku lansia, sulit dicapai. Penerapan keadilan restoratif hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, perlu kesiapan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk bahan penelitian lanjutan atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga terbuka kemungkinan munculnya permasalahan hukum baru yang perlu diselesaikan, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, yang dituangkan dalam suatu artikel. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2020

Redaksi



Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

## Kepastian Hukum Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara

Irfan Iryadi

### Abstrak

Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, aturan mengenai rangkap jabatan sebagai pegawai negeri menjadi salah satu substansi yang diatur Peraturan Pemerintah itu. Adanya ketentuan itu telah menimbulkan kekaburan norma atas kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan. Bertolak dari isu hukum itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui status kekuatan kepastian hukum Camat sebagai PPAT Sementara dan menawarkan konsep yang seharusnya dilaksanakan dalam pemangkuan jabatan PPAT Sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terdapat ketidakpastian hukum dalam rumusan pasalnya sebagai akibat adanya kekaburan norma hukum atas penyelenggaraan jabatan PPAT Sementara. Kekaburan itu terlihat dari penunjukan PPAT Sementara kepada Camat, dimana Camat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan Jabatan PPAT yang melarang PPAT diselenggarakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya pengembanan PPAT Sementara itu dialihkan kepada kepala desa, dimana keberadaan kepala desa itu juga diakomodasi dalam ketentuan jabatan PPAT sebagai PPAT Sementara. Hal itu dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan merupakan solusi ideal dalam pemangkuan PPAT Sementara. Oleh sebab itu, disarankan kepada pemangku kepentingan dibidang pertanahan, khususnya di bidang PPAT agar dapat melakukan pengkajian atas gagasan ini untuk diimplementasikan terhadap pemangkuan jabatan PPAT Sementara di Indonesia.

Kata kunci: Camat; Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara; kepastian hukum

## Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia

Dian Cahyaningrum

### Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali tertimpa kasus, oleh karenanya perlu mendapat pelindungan, termasuk pelindungan ekonomi. Tulisan ini mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Tulisan memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan UU PPMI, pelindungan ekonomi terhadap PMI dilakukan melalui pengelolaan remitansi, pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan kepada PMI. Sayangnya peraturan pemerintah (PP) pelindungan ekonomi terhadap PMI belum terbentuk. Pentingnya pelindungan ekonomi bagi PMI antara lain: remitansi PMI dapat dikelola dengan baik, literasi dan inklusi keuangan PMI meningkat, PMI memiliki usaha, dan mengurangi pengangguran. Bank memiliki peran penting dalam mendukung pelindungan ekonomi terhadap PMI, diantaranya: memberikan edukasi keuangan dan layanan pengiriman uang, melaksanakan CSR, dan menyalurkan KUR. Namun ada kendala yang dihadapi bank dalam melaksanakan perannya, yaitu rumah edukasi kurang berfungsi jika tidak ada penggerakannya dan banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik. Agar pelindungan ekonomi berjalan dengan baik disarankan PP pelindungan ekonomi terhadap PMI segera dibentuk; edukasi keuangan dilakukan sebelum PMI berangkat ke luar negeri, pendamping desmigratif harus berperan aktif; dan koperasi harus dikelola dengan baik.

Kata kunci: pekerja migran Indonesia (PMI); pelindungan ekonomi; kewirausahaan; bank



**Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah  
Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**

**Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady**

**Abstrak**

Keberadaan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan salah satu sarana perlindungan hukum masyarakat atas tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konsep mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebabkan gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* yang dahulu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, berubah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini berusaha memaparkan mengenai perubahan pengaturan dan perubahan konsep *onrechtmatige overheidsdaad* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Beralihnya kewenangan untuk memeriksa gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* dari lingkungan peradilan umum ke peradilan tata usaha negara memiliki berbagai konsekuensi yuridis, mulai dari perubahan hukum acara, petitum, dan posita. Salah satu konsekuensi yang cukup penting adalah perubahan terkait dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dahulu, gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, sehingga pelaksanaan putusan tergantung dari itikad baik (*good will*) dari pemerintah. Pasca-beralih ke kompetensi absolut PTUN, terdapat mekanisme upaya paksa agar putusan tersebut dapat dijalankan oleh instansi pemerintah terkait (tergugat).

Kata kunci: *onrechtmatige overheidsdaad*; gugatan tata usaha negara; gugatan perdata; perlindungan hukum; administrasi pemerintahan

**Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia  
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

**Agus Suntoro**

**Abstrak**

Peningkatan aksi teror pada 2018, mendorong pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 yang dinilai tidak cukup memadai dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kesadaran semua pihak telah mempercepat proses legislasi dan pada 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018. UU hasil revisi ini diharapkan lebih memperkokoh dasar pemberantasan tindak pidana terorisme dan melindungi HAM secara lebih proposional. Bertitik tolak pada hal tersebut, kajian ini akan melihat proses legislasi dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 dan meninjau penerapan asas dan norma HAM dalam UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Panja RUU Terorisme, aktivis HAM, dan perwakilan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan, secara legal formal, proses legislasi UU No. 5 Tahun 2018 memenuhi prosedur yang ditetapkan, namun dari aspek substansial masih belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma HAM, terutama persoalan penangkapan, penahanan, perubahan delik materiil menjadi formil, penyadapan, dan inkonsistensi *criminal justice system* melalui pelibatan militer. Berdasarkan hal tersebut, revisi terbatas terhadap UU No. 5 Tahun 2018 perlu dilakukan agar penegakan hukum pemberantasan terorisme lebih kuat dan HAM dijunjung tinggi sebagai perwujudan negara hukum demokratis.

Kata kunci: terorisme; asas; norma; hak asasi manusia

**Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum  
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017**

**Marfuatul Latifah**

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji mengenai legalitas penerbitan Perppu, pelindungan HAM bagi Ormas melalui ketersediaan mekanisme pengadilan, dan arah perbaikan ketentuan pembubaran Ormas dimasa yang akan datang. Selain itu artikel ini juga memberikan usulan terkait dengan perbaikan kebijakan mekanisme pembubaran Ormas dimasa yang akan datang. Penulisan artikel ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dalam pembahasan, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi unsur “kegentingan memaksa” dan “keadaan bahaya” yang terdapat di dalam Pasal 22 dan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Penghapusan mekanisme pembubaran ormas melalui sidang pengadilan, merupakan pembatalan terhadap upaya pelindungan HAM bagi Ormas di Indonesia. Selain itu kondisi ini juga tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung unsur *due process of law*. Disimpulkan bahwa perubahan ketentuan terkait dengan pembubaran ormas harus segera dilakukan. Oleh karena itu, RUU Ormas harus memuat beberapa materi muatan dalam perubahan ketentuan pembubaran ormas, yaitu pengaturan pembubaran ormas secara umum melalui persidangan dengan batas waktu 150 hari, sedangkan dalam “kondisi tertentu” Ormas dapat langsung dibekukan kegiatannya dan pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas dengan batasan waktu 75 hari. RUU Ormas harus mengatur definisi tentang “kondisi tertentu” dalam dinamika keormasan, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: pembubaran ormas; pelindungan HAM; mekanisme pengadilan

**Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana,  
Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?**

**Puteri Hikmawati**

**Abstrak**

RUU KUHP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, namun ditunda pengesahannya memuat ketentuan untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia di atas usia 75 tahun. Pelindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia karena termasuk dalam kelompok rentan, seperti halnya anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diterapkan keadilan restoratif dengan diversifikasi, dimana diupayakan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Penulisan artikel dengan metode penelitian yuridis normatif ini mengkaji peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia dalam pembaruan hukum pidana, dapatkah keadilan restoratif tercapai?, yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini penting, mengingat KUHP belum mengatur pelindungan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Berdasarkan hasil kajian, hakim diberikan alternatif pemidanaan untuk menjatuhkan pidana denda bagi lansia sebagai pengganti pidana penjara, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta syarat-syarat yang ketat. Dengan demikian, keadilan restoratif bagi pelaku lansia, tidak dapat tercapai. Penerapan keadilan restoratif hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, perlu kesiapan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Kata kunci: pidana penjara; lansia; keadilan restoratif; pembaruan hukum pidana

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**Legal Certainty of The Position Sub-district Head as Temporal Land Deed Officer**

**Irfan Iryadi**

**Abstract**

*After the enactment of Government Regulation Number 24 of 2016, the provisions regarding dual positions as civil servants become one of the substances regulated by this Government Regulation. The existence of these provisions has led to the blurring of norms over the head of sub-district's position as temporary land deed officers in creating an authentic deed in the land sector. Based on this legal issue, this article was written with the aim of finding out the status of the head of sub-district's position as temporary land deed officer and offering a concept that should be implemented when temporary land deed officer's position is needed. The results showed that in Government Regulation Number 24 of 2016, there was no legal certainty in the formulation of the article as a result of the blurring of legal norms over officer assigned to the temporary land deed position. This obscurity can be seen from designation of the temporary land deed officer to the head of sub-district, where the head of sub-district is a State Administration Officer that is contrary to the land deed officer's rules that prohibit land deed officer from being held by Civil Servants. The task of temporary land deed officer should be transferred to the head of village, since the head of village's position has already been acknowledged and accommodated in the land deed officer's rules as temporary land deed officer. This alternative is considered to provide more legal certainty and an ideal solution to the status of temporary land deed officer. Therefore, it is recommended to stakeholders in the land sector, on matters regarding the land deed officer, to conduct further assessment on this idea in order to be implemented in the assignment of temporary land deed officer in Indonesia.*

*Keywords: head of sub-district; temporary land deed officers; legal certainty*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## **The Role of Bank in Economic Protection for Indonesian Migrant Workers**

**Dian Cahyaningrum**

### **Abstract**

Indonesian migrant workers often go through cases, and therefore need protection, including economic protection. This paper reviews and aims to determine the importance of economic protection for Indonesian migrant workers and the role of banks in economic protection. This study has theoretical and practical uses. It was conducted using normative and empirical juridical methods in Indramayu and Wonosobo Districts. Under the Law on Protection of Indonesian Migrant Workers, economic protection for migrant workers is provided through remittance management, as well as financial and entrepreneurship education. Unfortunately the government regulation on economic protection for migrant workers has not yet been formed. There are some importance of economic protection for migrant workers, namely: better management of remittances, increased literacy and financial inclusion of the migrant workers, more businesses owned by migrant workers, and reduced unemployment. Banks have some important roles in supporting economic protection for Indonesian migrant workers, including: providing financial education and money transfer services, implementing CSR, and channeling business credit. However, there are obstacles faced by banks in carrying out their roles, namely the education house is less functioning when there is no mover and many cooperatives are not well managed. In order for economic protection to work well, it is recommended that the government regulation on economic protection for migrant workers be immediately formed; pre-departure financial education is carried out; role of assistance team on productive migrant villages actively played; and cooperatives must be well managed.

Keywords: Indonesian migrant workers; economic protection; entrepreneurship; bank

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## **Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014**

**Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady**

### **Abstract**

The existence of a lawsuit for unlawful acts by the authorities (*onrechtmatige overheidsdaad*) is one of the means of providing legal protection for the citizens from actions (handling) carried out by the government. Over time, the concept of *onrechtmatige overheidsdaad* has developed dynamically. The change in the concept of the State Administrative Decree in Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has caused an *onrechtmatige overheidsdaad* lawsuit which was once the absolute competence of the District Court, and now became the absolute competence of the State Administrative Court. This research attempts to explain the changes in the regulation and changes in the concept of *onrechtmatige overheidsdaad* after the enactment of Law Number 30 of 2014. The transfer of authority to examine *onrechtmatige overheidsdaad* lawsuit from the general court to the state administrative court has various juridical consequences, ranging from changes in procedural law, *petitum* and *posita*. One of the important consequences is a change related to the implementation or execution of the judicial decision, where in the past, when an *onrechtmatige overheidsdaad* lawsuit was an absolute competence of a district court, the implementation of the decision depended on the good will of the government. However, after becoming absolute competence of the Administrative Court, there is a mechanism of forced efforts so that the decision can be carried out by the relevant government agencies (defendants).

**Keywords:** *onrechtmatige overheidsdaad*; state administrative lawsuit; civil lawsuit; legal protection; government administration

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law  
on Combating Criminal Acts of Terrorism**

**Agus Suntoro**

**Abstract**

The upsurge of terror attacks in various regions of Indonesia in 2018, gave rise to the government and parliament effort to immediately revise Law No. 15 of 2003, which was considered inadequate in eradicating criminal acts of terrorism. The awareness of all parties involved ultimately accelerates the dynamics of the legislation process. Finally, on June 21, 2018 President Joko Widodo passed Law No. 5 of 2018 as a stronger basis in eradicating criminal acts of terrorism and seeking to proportionally protect human rights. Against those backgrounds, this study will look at (a) the legislation process in the formation of Law No. 5 of 2018, and (b) review of the practice of human rights principles and norms of Law No. 5 of 2018. This study uses a qualitative method, with descriptive normative presentation. Primary data sources are based on interviews with the Chairperson of the Working Committee of Bill on Terrorism, human rights activists, and government representatives. The results of this study indicate that legally in the legislation process Law No. 5 of 2018 fulfills the established procedures, but the principles and norms of human rights have not become the main reference in the formation of legal material, especially the issue of arrest, detention, the changing from material to formal offences, interception, and inconsistency of criminal justice system through military involvement. Based on this, we need to encourage a limited revision of Law No. 5 of 2018, so that the eradication of terrorism is stronger and human rights principles are respected, as an embodiment of a democratic rule of law.

Keywords: terrorism; norm; principle; human rights



The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs)  
Based on Law No. 16 of 2017**

**Marfuatul Latifah**

**Abstract**

*This article examines the legality of the issuance of Government Regulation in Lieu of Act, the protection of human rights for CSOs through court mechanisms, and the improvement of the rule of dissolution of CSOs in the future. In addition, this article also provides suggestions related to the improvement of dissolution mechanism of CSOs in the future. This article was prepared using the normative juridical method and descriptively described. The discussion on the issuance of Government Regulation in Lieu of Act on CSOs did not fulfill the elements of “urgency of force” and “potential danger” as governed in Article 22 and Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The elimination of dissolution mechanism of CSOs through court hearings denied the protected rights of CSOs in Indonesia. Furthermore, this condition also does not reflect the principles of the rule of law which contain elements of due process of law. It was concluded that amendment to the provisions on dissolution of CSOs must start immediately. Consequently, the CSOs’ Bill must amend provisions on the dissolution of CSOs, namely the regulation on general dissolution of CSOs through trial with a maximum time limit of 150 days, whereas in “certain conditions” CSOs can be forced to immediately stop their activities and the government allowed to request dissolution of CSO with a maximum 75 days time limit. The CSOs’ Bill must regulate the definition of “certain conditions”, so there will not be any violations on its implementation.*

*Keywords: dissolution of CSOs; human rights protection; court mechanism*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders  
in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?**

**Puteri Hikmawati**

**Abstract**

The Criminal Code Bill which has been approved by the House of Representatives and the Government, but has been delayed on its legalization, contains provisions to eliminate imprisonment for elderly over 75 years. Protection of the elderly is a human right because it belongs to vulnerable groups, such as children. For children in conflict with the law, restorative justice has been applied with diversion, where a solution is sought by involving the offenders, victims and the community. This article is written with normative juridical research method that examines the elimination of imprisonment for elderly criminal offenders in criminal law reform; with a question on achievability of restorative justice, which is expected to enrich criminal law extensive knowledge. This issue is important because the Criminal Code has not yet regulated the protection of elderly criminal offenders. Based on the results of the study, the judge was given an alternative sentence to impose a criminal fine to the elderly as a substitute for imprisonment, with due regard to the objectives and guidelines for punishment, as well as under strict conditions. Thus, restorative justice for elderly criminal offenders can't be achieved. The application of restorative justice should be carried out with regard to the rights of victims to obtain compensation. Therefore, there is a need for readiness of laws and regulations, law enforcement officers, and the community. The community needs to be given an understanding that, children and the elderly are vulnerable groups, and their rights are guaranteed by the 1945 Constitution. With age as their major factor, elderly are exposed to social, economic and health limitations. Keywords: imprisonment; elderly; restorative justice; criminal law reform